



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 105 /A.01.02/2020

TENTANG

PENGHAPUSAN UJIAN KENDALI MUTU SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,


- Menimbang : a. bahwa ujian kendali mutu di Sekolah Pascasarjana tidak memiliki aturan rujukan tingkat Universitas;
b. bahwa penjaminan mutu luaran proses pembelajaran sudah dilakukan melalui mekanisme ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan ketentuan tentang penghapusan Ujian Kendali Mutu Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/ Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997. tentang Perubahan Bentuk Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 November 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 12 Februari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan penghapusan ujian kendali mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Kedua : Ujian Kendali Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dilakukan melalui mekanisme ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- Ketiga : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 H
12 Februari 2020 M

Rektor,


Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum *gf*

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Lembaga;
5. Ka.Biro;
6. Sekretaris Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA.